



## **Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat**

**Enru Achmad Alfariel**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[enruachmadalfariel@gmail.com](mailto:enruachmadalfariel@gmail.com)

**Farah Arthanevia Abidin**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[faraaharthanevia@gmail.com](mailto:faraaharthanevia@gmail.com)

**Mahendra Kartika Wardana**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[kesetbebek@gmail.com](mailto:kesetbebek@gmail.com)

**Muhammad Aqil Alfatoni**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[aqilalfa408@gmail.com](mailto:aqilalfa408@gmail.com)

Received: 03-06-2025

Reviewed: 05-07-2025

Accepted: 31-07-2025

### **Abstract**

*Indonesia is a country with a very large diversity of indigenous tribes, and in each indigenous tribe in each region there are differences in the laws used in dealing with problems that occur in the respective regions of the indigenous tribe. The large number of indigenous tribes in each region gave rise to this article to provide practitioners with an understanding of fundamental knowledge about customary law in the territory of Indonesia. This study uses a juridical-normative method with a conceptual approach and a study of laws and regulations. The results of this study emphasize the importance of understanding the concept and definition of customary law itself. In addition, this article also highlights that customary law communities still maintain the validity of customary law until now because they believe that decisions made through customary justice mechanisms against a violation are able to present a sense of justice. Not only that, customary justice is also considered capable of restoring social and spiritual balance that is disturbed due to customary violations. And also with the many cultural diversities in Indonesia, it also provides differences related to the understanding or definition of customary law in each region, so that in this article there is how to define customary law in the Bugis and Minangkabau regions. Of course, both regions also provide different definitions regarding what customary law is and also in the process of forming customary law itself there are several stages which are also discussed in this writing.*

**Keywords:** Customary Law, Diversity, Formation Process

### **Abstrak**

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara dengan keragaman suku adat yang begitu besar, dan dalam setiap suku adat di setiap daerah terdapat perbedaan hukum yang digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di daerah masing masing suku adat tersebut. Banyaknya suku adat di setiap daerah tersebut memunculkan adanya tulisan ini guna memberikan pemahaman kepada praktisi mengenai Pengetahuan fundamental mengenai hukum adat di wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil kajian ini menegaskan

pentingnya pemahaman mengenai konsep dan definisi hukum adat itu sendiri. Selain itu, tulisan ini juga menyoroti bahwa masyarakat hukum adat masih mempertahankan keberlakuan hukum adat hingga kini karena mereka meyakini bahwa putusan yang dihasilkan melalui mekanisme peradilan adat terhadap suatu pelanggaran mampu menghadirkan rasa keadilan. Tidak hanya itu, peradilan adat juga dianggap mampu memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat. Dan juga dengan banyaknya keragaman budaya di Indonesia turut memberikan perbedaan terkait pemahaman atau pendefinisian terkait hukum adat di setiap daerah, sehingga dalam tulisan ini terdapat bagaimana pendefinisian terkait hukum adat di wilayah bugis dan juga minangkabau. Tentunya dalam kedua wilayah tersebut pun memberikan pendefinisian yang berbeda terkait Apa itu hukum adat dan juga dalam proses pembentukan hukum adat sendiri terdapat beberapa tahapan yang juga dibahas dalam penulisan ini.

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Keberagaman, Proses Pembentukan

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan entitas yang tersusun atas beragam wilayah dengan karakteristik sosio-kultural yang khas. Dalam konteks ini, hukum adat tetap eksis sebagai elemen integral dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang secara berkelanjutan memengaruhi dan menjadi bagian inheren dari budaya hukum masyarakat Indonesia hingga saat ini. Eksistensi hukum adat teraktualisasi melalui praktik peradilan adat serta konservasi perangkat-perangkat hukum adat yang secara aktif diimplementasikan oleh komunitas-komunitas adat di berbagai wilayah Nusantara. Lembaga-lembaga adat tersebut seringkali berfungsi sebagai wahana resolusi sengketa dan penanganan pelanggaran yang tidak secara efektif dapat diintervensi oleh aparat kepolisian, sistem peradilan formal, maupun institusi pemasyarakatan. Masyarakat adat secara konsisten mempertahankan keberlakuan hukum adat atas dasar keyakinan bahwa mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan adat mampu menghadirkan justifikasi yang proporsional dan ekuilibratif, serta memulihkan harmoni spiritualitas yang terdistorsi akibat adanya deviasi terhadap norma-norma adat yang berlaku.

Hukum adat menjadi bagian hukum positif dan memiliki karakteristik tersendiri. Umumnya, ia tidak tertulis, nilai yang terkandung hidup serta dipegang teguh dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat adat yang mengakui dan menjalankan hukum tersebut. Keterbatasan Ruang lingkup berlakunya hukum adat pun terbatas, berlaku diruang lingkup wilayah adat berdiri, sehingga antara adat yang satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Pemahaman lanjut dapat ditemukan melalui pandangan Soerjono Soekanto, seorang pakar hukum yakni aturan yang tidak tertulis namun mengikat dan terdapat sanksi. Salah satunya yakni delik (adat *delictenrecht*), atau yang sering disebut sebagai hukum pidana adat. Menurut Hilman Hadikusuma, istilah hukum pidana adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*adat delictenrecht*”, yang berarti hukum pelanggaran adat. Namun, ia juga menegaskan bahwa definisi tersebut sejatinya tidak dikenal dalam terminologi adat itu sendiri.

Pembahasan dalam hukum Adat sendiri bukanlah pembahasan yang Asing dalam telinga para pemerhati Hukum di Indonesia, dikarenakan pembahasan hukum adat jika diperincikan sejak zaman terdahulu memiliki makna yang begitu luas, sehingga dalam pembahasan tulisan ini sangatlah penting dikarenakan dalam tulisan kali ini berisikan substansi mengenai bagaimana definisi dari hukum adat sendiri, selain hal tersebut substansi lain dalam pembahasan kali ini yakni bagaimana sumber, sistem, ciri-ciri dalam hukum adat Sendiri. Sehingga nantinya dalam tulisan kali ini akan memiliki Substansi terkait Bagaimana Definisi dari Adat dan Hukum Adat, Bagaimana Proses Pembentukan dar Hukum Adat, Bagaimana

Sumber dari Hukum Adat, Bagaimana Ciri-Ciri Hukum Adat dan yang terakhir yakni Bagaimana Sistem dari Hukum Adat itu Sendiri.

### Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau biasanya disebut Doctrinal Legal Research. Ajaran ini menekankan bahwa sifat dari dokmatika hukum mengacu pada teoritis rasional. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang dalam hal ini adalah atau Undang – Undang Dasar 1945, Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie (AB) S. 1847 Nr. 23. Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Tulisan ini juga mengacu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), selanjutnya bahan hukum sekunder berupa teks buku dan jurnal yang relevan dengan topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau yang biasanya disebut studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahap pemeriksaan, yakni menguji relevansi data dengan topik yang dikaji, selanjutnya melalui proses editing, yakni meneliti kembali data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada, lalu dirumuskan secara sistematis serta dianalisis secara deskriptif. Sehingga dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

### Hasil dan Pembahasan

#### Definisi Hukum Adat

Istilah "hukum adat" diperkirakan berasal dari bahasa Arab, di mana kata hukm merujuk pada makna perintah atau ketetapan, sedangkan adah (jamaknya ahkam) mengandung arti kebiasaan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan ke dalam diskursus ilmiah oleh Snouck Hurgronje melalui karyanya yang berjudul "De Atjehers." Dalam karya tersebut, ia menggunakan istilah "adat recht" dalam bahasa Belanda untuk mendeskripsikan suatu sistem pengendalian sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Selanjutnya, gagasan ini dikembangkan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven, seorang pakar hukum adat terkemuka pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Hukum adat sendiri merupakan seperangkat norma yang tidak dikodifikasikan secara tertulis, namun berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, dan terus dipertahankan melalui praktik sosial sehari-hari.<sup>1</sup>

Pada tahun 1975, dalam sebuah seminar mengenai hukum adat yang berlangsung di Yogyakarta, dirumuskan bahwa hukum adat merupakan "Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik yang disana-sini. mengandung unsur-unsur agama. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law). Hukum adat adalah hukum yang mengakar pada budaya bangsa."<sup>2</sup>

Dalam keberagaman kebudayaan di setiap daerah Indonesia memiliki hukum adat yang khas dan berakar dari nilai-nilai budaya setempat, seperti :

1. Minangkabau

- a. Adat yang sebenarnya adat

Yang dimaksud ialah adat yang tidak lekang di panas dan tak lapuk di hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan Maha Pencipta. Sebagaimana dikatakan "Ikan adatnya beradai, air

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia* (Bandung, 1992).

<sup>2</sup> Aprilianti and Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar lampung: Pusaka Media, 2022), 20.

adatnya membasahi, pisau adatnya melukai". Jadi adat yang dimaksud adalah perilaku alamiah, karena sudah merupakan ketetapan Tuhan yang tidak berubah, sudah merupakan sifat perilaku yang seharusnya demikian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat itu dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

b. Adat Istiadat

Yang dimaksud ialah adat sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatih Nan Sabatang di balai Balairung Periang Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan, "Negeri berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dihubut mati". Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman poyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang. Aturan kebiasaan ini pada umumnya tidak mudah berubah.

c. Adat nan diadatkan

Yang dimaksud ialah adat sebagai aturan (kaidah) yang ditetapkan atas dasar "bulat mufakat" para penghulu, tua-tua adat, cerdik pandai, dalam majelis kerapatan adat atas adat "halur" dan "patut". Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu. Oleh karena lain nagari lain pandangannya tentang halur dan patut, maka sifat adat nan diadatkan itu lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya.<sup>3</sup>

d. Adat nan teradat

Yang dimaksud ialah kebiasaan bertingkah laku yang dipakai karena tiru-meniru di antara anggota masyarakat. Karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik ditinggalkan. Misalnya di kalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung, mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam

2. Bugis

Di tanah Bugis juga adat berarti termasuk hukum adat, disebut dengan istilah ade' atau ada'. Antara lain misalnya sebagaimana diuraikan dalam Lontara' Sukku'na Wajo, sebagai berikut:

a. Ade'Pura Ouro

Yang dimaksud ialah adat yang sudah tetap yang tidak boleh diubah, karena sudah disepakati bersama oleh raja dan rakyat untuk dilaksanakan dan ditaati yang telah dipersaksikan ke hadapan Dewata Yang Esa. Apabila ketentuan tersebut diubah atau dibatalkan maka negeri akan rusak, karena menyalahi sesuatu yang sudah betul dan menyingkirkan kejujuran.

b. Ade' Assituruseng,

Yang dimaksud ialah adat yang ditetapkan atas persetujuan antara raja dan rakyat, yang dapat berubah apabila dalam pelaksanaannya masih bercacat atau karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahannya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

c. Ade' Maraja ri Arungngo

Yang dimaksud ialah adat yang berlaku bagi raja dan para bangsawan, yang berasal dari ade' assituruseng, karena dianggap tidak ada lagi cacatnya maka dilaksanakan raja dan bangsa-bangsa. Misalnya kalau raja akan mengadakan peralatan (upacara) atau akan membangun rumah, maka raja harus memotong kerbau dan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, 2 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014).

mengumpulkan seluruh rakyat untuk membantunya dan menyediakan makan dan minum bagi rakyat yang membantu dan berkumpul itu.<sup>4</sup>

d. Ade'Abiasang ri Wanue

Yang dimaksud ialah adat yang berlaku bagi seluruh rakyat atas dasar persetujuan bersama yang tidak bercacat lagi dan harus dilaksanakan seterusnya oleh rakyat.

e. Ade' Taro Anang

Yang dimaksud ialah adat yang lahir dari tua-tua desa yang intinya dikatakan: 'Lluka taro Datu telluka taro Ade', lluka taro Ade' telluka taro Anang, lluka taro Anang telluka taro ta ma ega (Batal ketetapan raja tak batal ketetapan Dewan Pemangku Adat, batal ketetapan Dewan Pemangku Adat tidak batal ketetapan Tua-tua Adat, batal ketetapan Tua-tua Adat tak batal Ketetapan orang banyak). Jadi keputusan rakyat berarti di atas keputusan yang lain.

Apa yang diuraikan di atas tadi adalah pengertian hukum adat di kalangan masyarakat adat yang semata-mata bersifat normatif, menurut aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan berlaku pada zamannya. Lain halnya dengan pengertian hukum adat yang sifatnya ilmiah, sejak hukum adat ini menjadi ilmu pengetahuan yang disistematisir oleh van Vollenhoven.<sup>5</sup>

Selain makna hukum adat dalam kebudayaan daerah, hukum adat sendiri juga banyak dikemukakan oleh para pakar sarjana hukum barat seperti:

1. Prof. Van Vollehoven. Van Vollehoven mendefinisikan hukum adat adalah aturan- aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang disatu pihak mempunyai sangsi Konsep Hukum Adat (Maka dikatakan Hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (Maka dikatakan adat).
2. Mr.B.Ter Haar Bzn mendefinisikan hukum adat adalah aturan kebiasaan yang mendapat sifat hukum melalui keputusan – keputusan atau penetapan – penetapan petugas hukum seperti kepala Adat, Hakim, dan lain – lain baik di dalam maupun di luar persengketaan.<sup>6</sup>
3. F.D. Hollemen Mendefinisikan hukum adat adalah hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga yang bersangkutan. Pengertian tersebut menunjukan hukum adat tidak bergantung pada siapa yang memberi legitimasi atas keberlakuan norma-norma tersebut.
4. Prof. Dr. J.H.A. Logemann, Logemann yang juga cenderung pada pendapat van Vollenhoven dan tidak sepenuhnya menyetujui pendapat Ter Haar. Ia mengatakan antara lain sebagai berikut, Hukum adat tidak mutlak sebagai Hukum Keputusan: "Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama, yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi, berupa sanksi apapun dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu kesemuanya adalah norma hukum. Ia tidak sependapat bahwa adat itu baru merupakan hukum adat, apabila telah dimasukkan ke dalam keputusan Hakim". Walaupun keputusan Hakim itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan mana yang merupakan hukum adat dan mana yang adat saja"
5. E. Adamson Hoebel, seorang ahli antropologi hukum asal Amerika Serikat, menguraikan klasifikasi sanksi sosial yang terbagi ke dalam dua kelompok utama, yakni sanksi positif

<sup>4</sup> Hadikusuma.

<sup>5</sup> Hadikusuma, 10–12.

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Depok : Raja Grafindo Persada, 2019), 165.

dan sanksi negatif. Namun demikian, tidak seluruh kebiasaan yang ada dapat dianggap sebagai bagian dari hukum. Salah satu tanda bahwa suatu kebiasaan atau adat memiliki sifat hukum adalah adanya sanksi sosial yang melekat, baik dalam bentuk penguatan (positif) maupun ancaman (negatif). Contoh sanksi positif meliputi penghargaan seperti pujian, tanda kehormatan, medali, atau piagam. Sedangkan sanksi negatif dapat berupa ekspresi ketidaksenangan seperti alis yang terangkat, bibir yang mengerut, ejekan, tertawaan, dicemooh, tidak diajak berkumpul, dikucilkan dari lingkungan sosial, boikot terhadap sumber penghidupan, hingga hukuman fisik, penahanan, atau pengusiran sehingga menjadi norma mengikat.<sup>7</sup>

6. L. Pospisil, seorang antropolog melakukan studi di wilayah suku Kapauku, Irian Jaya pada tahun 1953-1955, mengemukakan perbedaan antara adat dan hukum adat dapat dianalisis dengan menitikberatkan pada empat ciri utama yang melekat dalam konsep hukum tersebut, yaitu:
  - a. Ciri otoritas: Hukum merupakan keputusan yang dibuat melalui mekanisme yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik sosial yang timbul meliputi pelanggaran terhadap hak-hak individu, kepentingan pihak lain, otoritas penguasa, serta ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum.
  - b. Ciri kelanggengan (universal application): Keputusan yang diambil oleh penguasa memiliki sifat berkelanjutan dan diterapkan secara konsisten terhadap peristiwa-peristiwa serupa di masa depan.
  - c. Ciri hak dan kewajiban (obligation): terkandung hak dan kewajiban guna dipatuhi bagi yang terlibat. Jika tidak termuat, maka keputusan itu tidak memiliki konsekuensi hukum.<sup>8</sup>
  - d. *Attribute of sanction*, Salah satu ciri penting dari suatu ketetapan adalah adanya sanksi yang melekat dalam pengertian yang luas, mencakup sanksi fisik seperti hukuman tubuh, pencabutan hak kepemilikan (misalnya penyitaan aset), serta sanksi non-fisik berupa perasaan takut, malu, kebencian, dan berbagai reaksi emosional lainnya.<sup>9</sup>

Selain ke 6 pakar hukum barat diatas, para pakar hukum di Indonesia pun turut mendefinisikan makna dari hukum adat itu sendiri, yakni:

1. R. Soepomo suatu sistem hukum nonstatuter, pada dasarnya terdiri atas kebiasaan, dengan sebagian kecil mengandung unsur hukum Islam.
2. A. Ridwan Halim menjelaskan yakni mencakup seluruh norma Yang berasal dari kebiasaan dan tradisi yang berlaku di berbagai komunitas masyarakat di Indonesia. Sebagian besar dari hukum ini bersifat tidak tertulis dan bersifat majemuk, mengingat keragaman suku yang lahir dari cara pandang dan nilai hidup yang berbeda-beda.
3. Moh. Koesnoe menjelaskan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang tumbuh dan berakar kuat pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh rumpun bangsa ini, yang sepanjang sejarahnya terus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi masyarakat
4. Hilman Hadikusumah menyatakan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan yang tidak tertulis dalam undang-undang formal, melainkan berkembang secara organik di dalam kehidupan masyarakat
5. Soerojo Wignjodipoero mendefinisikan hukum adat sebagai suatu kumpulan nilai keadilan yang bersifat dinamis dan berkembang seiring waktu, yang meliputi norma- norma

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2015).

<sup>8</sup> Soekanto.

<sup>9</sup> Soekanto.

perilaku sehari-hari yang mayoritas tidak tertulis, namun tetap mendapatkan penghormatan dan ketaatan dari masyarakat karena mengandung konsekuensi hukum berupa sanksi sosial atau hukum.<sup>10</sup>

Pemaknaan terkait hukum adat bukanlah pembicaraan yang asing dalam telinga masyarakat. Dikarenakan definisi hukum adat sendiri telah terdapat dalam zaman Hindia Belanda yakni :

1. Di dalam Perundangan Hindia Belanda

Sebelum diberlakukannya kodifikasi hukum pada tahun 1848, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia telah menjadi objek penelitian oleh para penjelajah dan akademisi asing. Bahkan sejak masa pemerintahan Daendels dan Raffles, hukum adat masyarakat diakui keberlakuannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Namun, perhatian resmi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan pengintegrasian ke dalam sistem perundang-undangan baru diwujudkan pertama kali dengan diberlakukannya *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie* (AB) S. 1847 Nr. 23.

a. Hukum Adat di Indonesia Pasal 11 AB

Di dalam Pasal 11 AB menyatakan: "Kecuali dalam hal-hal orang Indonesia (asli) atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia itu dengan sukarela mentaati peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bagi mereka berlaku peraturan-peraturan perundangan semacam itu atau peraturan-peraturan perundangan lain, maka hukum yang berlaku dan yang dilakukan oleh Hukum Indonesia (*Inlandse rechter*); bagi mereka itu ialah undang-undang agama mereka, lembaga-lembaga dan kebiasaan rakyat, asal saja peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum. Jadi istilah yang mengandung arti hukum adat di dalam Pasal 11 AB ialah di dalam bahasa Belandanya disebut *Godsdienstige wetten* (aturan-aturan keagamaan), *volksintellingen* (lembaga-lembaga rakyat) *en gebruiken* (dan kebiasaan-kebiasaan). Ketika itu istilah "*adatrecht*" belum terkenal.<sup>11</sup>

b. Hukum Adat di dalam Pasal 75 Regerings-Reglement 1854

Ketentuan mengenai hukum adat juga tercantum dalam Pasal 75 Regeringsreglement (RR) tahun 1854, yang antara lain memuat pernyataan sebagai berikut:

"Kecuali dalam hal-hal Gubernur Jenderal telah menerangkan berlaku bagi golongan orang Indonesia peraturan-peraturan hukum Eropa atau dalam hal-hal orang Indonesia dengan sukarela mentaati hukum perdata dan dagang yang berlaku bagi golongan orang Eropa, maka hakim Indonesia menjalankan bagi mereka undang-undang agama mereka, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan, asal saja tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum".

Dengan demikian, pengertian hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 Reglemen-Regering (RR) tahun 1854 memiliki kesamaan makna dengan ketentuan dalam Pasal 11 Agrarische Besluit (AB). Selanjutnya, Pasal 75 RR mengalami revisi redaksi. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Indiesche Staatsregeling* (IS), di mana redaksi terbaru Pasal 75 RR diadopsi dan dimuat sebagai

<sup>10</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 301–302.

<sup>11</sup> Allya Putri Yuliyani, "Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (September 29, 2023), <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

Pasal 131 dalam IS tersebut. Selain itu, terminologi yang berkaitan dengan hukum adat juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b IS.<sup>12</sup>

c. Hukum Adat di dalam Pasal 131 ayat (2) (b) IS

Pasal 131 ayat (2) huruf b dari Indische Staatsregeling (IS), yang menjadi dasar pengakuan berlakunya hukum adat pada masa pemerintahan Hindia Belanda, memuat ketentuan antara lain sebagai berikut:

"Dalam mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum perdata dan dagang pembuat ordonansi akan memperhatikan bahwa Bagi kelompok masyarakat Indonesia asli, kelompok timur asing beserta subkelompoknya, diberlakukan peraturan hukum yang bersumber dari agama serta kebiasaan yang melekat pada masing-masing kelompok tersebut. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut dapat diberikan pengecualian apabila terdapat kebutuhan kepentingan umum atau kebutuhan sosial yang mengharuskan adanya dispensasi. Apabila tuntutan sosial tersebut muncul, maka dapat diberlakukan hukum Eropa kepada mereka, baik secara langsung maupun dengan penyesuaian tertentu, atau hukum yang berlaku bagi mereka dapat diterapkan secara bersamaan dengan hukum yang berlaku bagi golongan orang Eropa.

Sehingga, mulai diberlakukannya Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië yang dikenal sebagai *Indische Staatsregeling* (IS) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926, masyarakat Indonesia asli maupun golongan Timur Asing tunduk pada sistem hukum mereka sendiri, yaitu aturan-aturan hukum yang bersumber dari agama dan adat istiadat yang saling berkaitan. Namun demikian, apabila tuntutan sosial menghendaki, maka terhadap golongan tersebut dimungkinkan untuk diberlakukan ketentuan hukum Eropa.

Jadi di dalam Pasal 131 ayat (2) (b) IS yang diartikan "hunne godsdiensten en gewoonten samenhangende rechtsregelen" (peraturan hukum keagamaan dan kebiasaan yang saling bertautan).<sup>13</sup>

d. Hukum Adat di dalam Pasal 134 (2) IS

Di dalam Pasal 134 ayat (2) IS "adatrecht", yakni:

"*Evenwel staan de burgerlijke rechtszaken tusschen Moham-medanen, indien hun adatrecht dat medebrengt, terkenisneming van den godsdienstigen rechter, voor zoover niet bij ordonnantie anders is bepaald*"

Maksudnya:

"Apabila timbul perkara perdata di antara orang-orang Islam apabila hukum adatnya menghendaki penyelesaiannya, maka penyelesaian oleh hakim agama, kecuali ordonansi menetapkan lain."

Dengan demikian, Pasal 134 ayat (2) dalam Indische Staatsregeling (IS) telah mencantumkan istilah adatrecht atau hukum adat, yang merujuk pada ketentuan dalam Pasal 131 ayat (2) huruf (b) IS. Kecuali apabila ordonansi memberikan pengaturan yang berbeda, hukum adat tersebut digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa adat oleh para hakim agama. Oleh karena itu, hakim baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk memahami dan menguasai hukum adat secara mendalam.

Jika hukum adat yang diatur dalam perundang-undangan Hindia Belanda sejak 1 Januari 1929 menjadi landasan hukum bagi masyarakat Indonesia asli dan golongan Timur Asing, guna kepentingan pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur kehidupan masyarakat yang dijajah, maka pada saat yang sama, semangat perjuangan

---

<sup>12</sup> Yuliyani.

bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan mencapai puncak kebulatan tekadnya, yang terwujud dalam Kongres Pemuda tahun 1928.<sup>13</sup>

Dalam konteks Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, hukum adat dipandang sebagai landasan utama bagi persatuan bangsa, sekaligus sebagai pijakan hukum dalam perjuangan melawan penjajahan guna mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, setelah Indonesia merdeka, hukum adat berperan sebagai fondasi yang memberi semangat dalam pembentukan hukum nasional, serta menjadi sumber nilai yang mewarnai UUD 1945 dan peraturan yang lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Di dalam Perundangan Republik Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, negara ini pernah menerapkan tiga konstitusi secara bergantian, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, serta Undang-Undang Dasar Sementara. Pada akhirnya, Indonesia kembali mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional yang berlaku hingga saat ini.

### a. Hukum adat pada UUD 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak terdapat pasal yang secara langsung memberikan definisi atau pengertian tentang hukum adat, bahkan istilah "hukum adat" sendiri tidak disebutkan secara eksplisit. Meski demikian, dari beberapa pasal dan bagian dalam UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut mengandung nilai-nilai hukum adat serta prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum adat.<sup>16</sup> Dalam kerangka hukum di Indonesia, pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat telah diatur oleh para perancang konstitusi melalui Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>15</sup>

### b. Hukum Adat di dalam Konstitusi RIS

Di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Keputusan Presiden RIS, 31 Januari 1950 Nr. 48, Ln. 50:3 diumumkan tanggal 6 Februari 1950), yang menyangkut hukum adat dapat dilihat sebagai berikut:

- Di dalam Mukaddimah Konstitusi RIS, Kandungan Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial;
- Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS menyatakan, "Segala Keputusan Kehakiman harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu"; (pasal ini ditujukan kepada para Hakim, bandingkan dengan Pasal 134 ayat (2) IS).

### c. Hukum Adat di dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950

Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 dan diumumkan pada tanggal 15 Agustus 1950, yang berfungsi sebagai pengganti konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) akibat perubahan bentuk negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum adat dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Yuliyani.

<sup>14</sup> Yuliyani.

<sup>15</sup> Jessica Aurelia et al., "Tantangan dan Potensi Peradilan Adat sebagai Access to Justice melalui Pengakuan Hukum Adat dalam UUD 1945" 10, no. 8 (May 3, 2024): 564, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11108866>.

- Di dalam Mukaddimah UUDS 1950 unsur-unsur Pancasila tercantum sebagaimana diuraikan dalam Mukaddimah Konstitusi RIS;
- Pasal 104 ayat (1) UUDS 1950 menyatakan, "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dalam hukuman itu"; (Mirip dengan Pasal 146 ayat (1) Konstitusi RIS).<sup>16</sup>

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengambil langkah untuk membubarkan Dewan Konstituante yang dianggap gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti. Keputusan ini sekaligus menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang sah dan mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia serta seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum yang menjadi pijakan keberlakuan hukum adat di Indonesia, sejak masa kolonial hingga periode kemerdekaan dan seterusnya, dapat diidentifikasi melalui berbagai ketentuan normatif, antara lain Pasal 11 dalam Algemene Bepalingen (AB), Pasal 75 Regeringsreglement (RR), Pasal 131 ayat (2) huruf (b) dalam Indische Staatsregeling (IS), Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, serta penguatan kembali dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup>

Konsep hukum adat telah dikenal sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, di mana pemerintah kolonial mendefinisikan hukum adat sebagai seperangkat aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman bagi mayoritas masyarakat Indonesia dan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Seiring perkembangan waktu, posisi hukum adat semakin diperkuat, khususnya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu diperhatikan bahwa pemahaman mengenai hukum adat dapat bervariasi antar daerah, contohnya antara masyarakat Minangkabau dan Bugis, yang masing-masing memiliki interpretasi khas terhadap hukum adat yang mereka anut.

### **Proses Pembentukan Hukum Adat**

Hukum adat, sebagai sistem hukum asli Indonesia, merupakan cerminan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Pembentukannya adalah proses organik yang tumbuh dari bawah, dari interaksi sosial sehari-hari, hingga menjadi norma yang diakui dan ditaati bersama. Memahami proses ini penting untuk menghargai kekayaan budaya hukum Indonesia dan untuk menemukan cara terbaik dalam melestarikannya.

#### **1. Tahap Awal: Kebiasaan dan Praktik Sosial**

Proses pembentukan hukum adat yang timbul dari kebiasaan yang hidup di masyarakat Kebiasaan ini muncul dari:

- Pengalaman Hidup: Masyarakat menghadapi tantangan dan mencari solusi. Solusi yang berhasil diulang dan menjadi pola. Misalnya, cara bertani yang efisien akan ditiru oleh anggota masyarakat lainnya.

---

<sup>16</sup> Yuliyani.

<sup>17</sup> Yuliyani.

- Interaksi Sosial: Dalam berinteraksi, muncul kebutuhan untuk mengatur hubungan antarindividu. Misalnya, bagaimana berbagi hasil buruan atau bagaimana menyelesaikan perselisihan.
- Nilai-nilai Budaya: Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada leluhur menjadi landasan bagi kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kebiasaan yang berulang ini kemudian diakui oleh masyarakat sebagai cara yang benar dan baik untuk bertindak dalam situasi tertentu.<sup>18</sup>

## 2. Transformasi Menjadi Adat Istiadat

Ketika suatu kebiasaan telah menjadi pola yang diakui secara luas dan dilakukan secara konsisten oleh sebagian besar anggota masyarakat, maka kebiasaan tersebut bertransformasi menjadi adat istiadat. Pada tahap ini, ada beberapa ciri penting:

- Norma yang Mengikat: Adat istiadat bukan sekadar kebiasaan, melainkan norma yang dianggap mengikat. Melanggar adat istiadat dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti dikucilkan atau mendapat teguran dari tokoh adat.
- Pewarisan Antargenerasi: Pewarisan adat istiadat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti cerita rakyat, ritual tradisional, serta kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Cara ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai dan norma sosial yang dianggap luhur oleh komunitas masyarakat.
- Identitas Kolektif: Adat istiadat menjadi bagian dari identitas kolektif suatu komunitas. Ia membedakan satu komunitas dengan komunitas lainnya dan memperkuat rasa kebersamaan.

## 3. Pembentukan Hukum Adat yang Formal

Ketika adat istiadat telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, maka ia berkembang menjadi hukum adat yang lebih formal. Ciri-cirinya pada tahap ini adalah:

- Pengakuan oleh Otoritas: Hukum adat diakui dan ditegakkan oleh tokoh adat, kepala suku, atau lembaga adat lainnya. Otoritas ini memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum adat.
- Sanksi yang Lebih Tegas: Pelanggaran terhadap hukum adat dapat dikenakan sanksi yang lebih tegas, mulai dari denda adat, kerja sosial, hingga pengucilan dari masyarakat.
- Penyelesaian Sengketa: Penyelesaian konflik dalam hukum adat dilakukan melalui mekanisme yang mencerminkan nilai serta norma yang hidup dalam masyarakat. Umumnya, penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Tidak tertulis: Hukum adat tidak tertulis, tetapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan diturunkan dari generasi ke generasi.<sup>19</sup>

## 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Evolusi Hukum Adat

Hukum adat tidaklah statis, melainkan terus berevolusi seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan politik. Beberapa faktor yang memengaruhi evolusi hukum adat antara lain:

- Pengaruh Agama: Pengaruh agama-agama besar turut memperkenalkan nilai-nilai serta norma-norma baru yang kemudian berinteraksi dan beradaptasi dengan sistem hukum adat yang telah ada. Beberapa hukum adat mengadopsi unsur-unsur agama, sementara yang lain tetap mempertahankan identitas aslinya.
- Pengaruh Kekuasaan Kolonial: Kekuasaan kolonial Belanda memiliki dampak besar

<sup>18</sup> Zulherman Idris, "Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)" Jurnal Equitable, Vol 6 no. 2 (2021): 121-134.

<sup>19</sup> Cita Nafisa, Dkk, "Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat," Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Vol 8 no. 4 (2024): 2118-7302.

terhadap hukum adat. Belanda berusaha untuk mengkodifikasi dan mengontrol hukum adat, tetapi juga mengakui keberadaannya sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia.

- Modernisasi dan Globalisasi: Proses modernisasi dan globalisasi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Hukum adat harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini agar tetap relevan dan efektif.
- Kebijakan Pemerintah: baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi dinamika dan perkembangan hukum adat. Pemerintah dapat mengakui, melindungi, atau bahkan membatasi praktik-praktik hukum adat tertentu. Hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari identitas dan budaya Indonesia. Dengan memahami proses pembentukannya, kita dapat menghargai kekayaan hukum adat dan berupaya melestarikannya agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat di era modern.<sup>20</sup>

Perkembangan hukum adat terbentuk secara alami seiring dengan perubahan dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut menandakan bahwa hukum adat bukan merupakan produk lembaga formal atau institusi negara, melainkan lahir dari interaksi sosial, budaya, dan spiritual yang tumbuh secara alami. Proses ini berbeda secara fundamental dengan hukum negara (hukum positif) yang dibentuk melalui prosedur legislasi formal dan terpusat. Justru perbedaan inilah yang menjadi kekuatan hukum adat, karena ia muncul dari bawah (*bottom-up*) dan memiliki keterikatan kuat dengan realitas sosial masyarakat sehari-hari.

Saya memandang bahwa tahap awal yang berupa kebiasaan dan praktik sosial mencerminkan kemampuan hukum adat dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebiasaan tidak hadir secara langsung, melainkan terdapat tahapan, yang mengakomodasi kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat lokal. Dalam konteks ini, hukum adat tidak sekadar bertindak sebagai pengatur perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan dan harmoni sosial. Transformasi kebiasaan menjadi adat istiadat menandakan adanya konsensus kolektif yang mengakar kuat.

Hukum adat bukan hanya seperangkat aturan, melainkan bagian dari konstruksi jati diri masyarakat. Pada tahap pembentukan struktur hukum adat secara formal, memperlihatkan hadirnya otoritas lokal seperti tokoh adat atau lembaga adat yang memiliki kewenangan dan dihormati oleh masyarakat. Meskipun tidak terdokumentasi secara tertulis, hukum adat memiliki kekuatan legitimasi dan keterikatan yang kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat justru lebih mematuhi hukum adat dibandingkan peraturan negara, karena dianggap lebih mencerminkan keadilan, relevan dengan kondisi lokal, dan sejalan dengan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

### **Sumber Pengenal Hukum Adat**

Terdapat 2 sumber hukum yang kelompok kami analisis dan kami dapatkan, yaitu yang pertama Sumber Hukum Welbron dan Sumber Hukum Kenbron, berikut ini merupakan penjelasan yang dapat kami sampaikan:

#### **1. Sumber Hukum Welbron**

Sumber hukum Welbron merupakan asas hukum adat yang menjelaskan tentang bagaimana hukum adat itu dibentuk, atau asas hukum adat dalam bentuknya yang paling sederhana. Dengan kata lain, hukum muncul dari kesadaran masyarakat luas tentang apa yang dianggap benar. Dengan kata lain, Welbron dapat dipahami sebagai lambang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

kemajuan suatu masyarakat, seperti halnya Pancasila bagi Bangsa Indonesia. Selain itu, Welbron juga merujuk kepada organisasi yang memiliki kemampuan untuk membuat atau menegakkan hukum. Dalam konteks ini, sumber hukum digunakan dalam Hukum Tata Negara, yang memberdayakan organisasi nasional dan karyawannya untuk menegakkan hukum.

## 2. Sumber hukum Kenbron

Merupakan komponen hukum adat yang menggambarkan bagaimana hukum adat dapat dipahami atau dimengerti. Secara sederhana, Kenbron merujuk kepada suatu tempat atau bahan yang digunakan untuk memahami hukum suatu negara, seperti dalam dokumen resmi seperti konstitusi nasional. Kenbron membantu kita memahami bagaimana asas-asas hukum adat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan masyarakat, sehingga hukum adat dapat dengan mudah dipahami. Konsep Kenbron ini berasal dari Welbron.

Menurut analisis dari kelompok kami, Welbron dan Kenbron adalah dasar penting untuk memahami hukum adat di Indonesia. Welbron mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan menjadi dasar moral serta filosofi dari hukum adat. Sementara itu, Kenbron berisi sumber-sumber praktis seperti kebiasaan adat, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan pepatah adat yang digunakan untuk mengenali hukum adat di masyarakat.

Saya melihat bahwa kedua sumber ini sangat penting, terutama karena hukum adat biasanya tidak tertulis dan diwariskan secara lisan. Tantangannya adalah bagaimana menjaga hukum adat tetap relevan di zaman modern. Karena itu, kita perlu terus mempelajari dan melestarikan sumber-sumber hukum adat agar nilai-nilai lokal tetap hidup dan bisa berkontribusi dalam sistem hukum nasional.

## Ciri – Ciri Hukum Adat

Dibandingkan dengan hukum lain, hukum adat memiliki karakteristik tertentu. Menurut Prof. Koesno, ciri adalah tanda-tanda di bagian lahir yang dapat memberikan petunjuk yang berbeda.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Koesnoe, perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengacu pada hukum tidak tertulis: Sebagai suatu bentuk hukum, hukum adat merupakan manifestasi diam-diam dari keadilan dan kepatutan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tersebut tidak pernah ditulis dalam format yang mirip dengan Undang-undang. Hal ini akan berdampak pada masyarakat umum, bukan sistem perundang-undangan.
2. Norma hukum terdapat pada petuah-petuah yang menciptakan asas-asas perikehidupan pada masyarakat umum: Adat merupakan asas hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Asas-asas yang merupakan aspek terpenting dari asas-asas tersebut juga merupakan aspek terpenting dari asas-asas tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penerapan hukum mencerminkan berbagai hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
3. Asas-asas disajikan dalam bentuk-bentuk berikut: papatah-petitih, seloka, cerita- cerita, dan perumpamaan. Karena hukum adat bersumber dari cara hidup masyarakat umum, maka hukum adat disajikan dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat umum. Tujuan akhirnya adalah agar masyarakat umum dapat menggunakan atau memahami asas-asas tersebut secara praktis dan mudah diikuti dalam kehidupan

---

<sup>21</sup> Sri Warjiyati, *ILMU HUKUM ADAT*, (Sleman: Deepublish: 2020) hal 14

sehari-hari. Oleh karena itu, asas-asas tersebut disajikan dalam berbagai bentuk, seperti cerita, perumpamaan, pepatah, lingkungan sekolah, dan sebagainya.

4. Kepala sangat mendukung partisipasi campur dalam setiap urusan. Menurut ciri ketiga yang telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum adat merupakan asas-asas yang harus dilaksanakan agar dapat dikaitkan dengan penafsiran asas-asas tersebut di atas, tidak semua anggota masyarakat dapat menanggapi secara positif. Oleh karena itu kepala adat sangatlah penting dalam penafsiran isi dibandingkan dengan asas-asas yang belum dipahami secara mendalam oleh masyarakat umum sehingga pelaksanaannya dapat terlaksana dengan sukses.
  - a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan kepercayaan atau agama kerap kali tidak dapat dipisahkan secara tegas karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek hukum dalam pengertian yang terbatas. Dalam hal ini, lembaga-lembaga hukum adat, seperti institusi perkawinan maupun proses pemindahan hak atas barang melalui mekanisme jual beli, mengandung unsur-unsur kepercayaan yang melekat. Unsur-unsur tersebut secara umum diidentifikasi sebagai bagian integral dari hukum adat.
  - b. Faktor pamrih tidak dapat dipisahkan secara tegas dari faktor non-pamrih. Karena tidak adanya batasan yang jelas antara keduanya, hukum adat sering kali dipengaruhi secara simultan oleh motif pamrih maupun non-pamrih dalam pelaksanaannya.
  - c. Kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum adat lebih banyak didasarkan pada rasa harga diri dan kesadaran setiap individu dalam komunitas. Hukum adat tersebut dijalankan tanpa mengacu pada ketentuan undang-undang formal. Fenomena ini terjadi karena dalam masyarakat adat yang bersifat tradisional, kewajiban untuk menghormati dan mematuhi hukum adat telah ditanamkan sejak masa kanak-kanak sebagai bagian dari proses pendidikan mengenai prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam komunitas tersebut. Pada umumnya, tekanan sosial dari masyarakat baru muncul apabila terdapat tindakan atau peristiwa yang berpotensi mengancam keberlangsungan lembaga adat, tatanan sosial, serta eksistensi komunitas secara keseluruhan.<sup>22</sup>

Hukum adat merupakan cerminan hidup dari budaya dan nilai keadilan masyarakat lokal. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah tidak tertulis, namun ditaati karena lahir dari kesadaran kolektif. Ia hidup dalam pepatah, cerita, dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Peran kepala adat sangat penting sebagai penafsir dan penjaga nilai-nilai tersebut. Keterkaitannya dengan kepercayaan atau agama menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur sosial, tetapi juga menjaga harmoni spiritual. Ketaatan terhadap hukum adat lebih didasari oleh rasa harga diri dan kesadaran moral, bukan semata-mata karena ancaman sanksi. Inilah yang membuat hukum adat unik dan terus relevan dalam masyarakat adat Indonesia.

### **Sistem Hukum Adat**

Istilah "hukum adat" pertama kali dikenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1893 melalui karya tulisnya yang berjudul *De Atjehners*. Dalam karya tersebut, ia menggunakan istilah *Adatrecht* yang merujuk pada hukum yang mengatur masyarakat pribumi Indonesia (Bumiputra) serta komunitas Timur Asing selama masa penjajahan Belanda di wilayah Hindia Belanda. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat ini menyebabkan pada periode Hindia Belanda diterapkan dua sistem hukum yang berjalan secara paralel, yakni hukum adat dan hukum kolonial Belanda.

1. Hukum Eropa, berlaku untuk orang Eropa serta orang Timur Asing dan masyarakat Indonesia yang secara sukarela memilih tunduk pada hukum ini (Pasal 131 ayat (2)).

---

<sup>22</sup> Sri Warjiyati, *ILMU HUKUM ADAT*, (Sleman: Deepublish: 2020) hal 16

2. Hukum adat, berlaku untuk masyarakat Indonesia asli dan orang Timur Asing yang menetap di Indonesia dan tidak termasuk dalam kategori asing (Pasal 131 ayat (6)).

Setiap sistem hukum memiliki cara pandangnya masing-masing. Sistem hukum barat didasarkan pada pemikiran individualistis (menekankan hak individu), sedangkan sistem hukum adat bersifat kolektif (mengutamakan kepentingan bersama). Untuk memahami perbedaan antara keduanya secara lebih jelas, kelompok kami dapat menggunakan metode perbandingan, karena setiap sistem hukum adalah satu kesatuan yang saling terhubung berdasarkan logika dan cara berpikir tertentu. hukum adat, indonesia diketahui ada 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu :

1. Hukum adat tidak membedakan antara hak atas benda (zakelijk) dan hak terhadap orang (persoonlijk). Dalam hukum adat, tidak ada pemisahan antara hak untuk menguasai barang (seperti hak milik) dan hak untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Sementara dalam hukum barat dua jenis hak ini dibedakan secara tegas dan diberikan perlindungan yang berbeda, dalam hukum adat semua tergantung pada keputusan kepala adat atau hakim adat. Jika terjadi sengketa, hakim adat akan menilai berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, bukan berdasarkan aturan hukum yang kaku.
2. Hukum adat tidak secara eksplisit memisahkan antara ranah hukum publik dan hukum privat. Dalam hukum barat, hukum publik (yang mengatur hubungan dengan negara) dan hukum privat (yang mengatur hubungan antarindividu) dipisahkan dengan jelas. Tapi dalam hukum adat, keduanya saling berhubungan dan tidak dipisahkan secara tegas. Dalam banyak kasus, pemimpin adat bisa ikut campur dalam urusan pribadi jika dianggap perlu untuk menjaga keharmonisan masyarakat.
3. Hukum adat tidak membagi pelanggaran hukum menjadi pidana dan perdata; Dalam hukum barat, pelanggaran pidana ditangani oleh hakim pidana, sedangkan pelanggaran perdata ditangani oleh hakim perdata. Hukum adat tidak mengenal pembagian ini. Setiap pelanggaran dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan masyarakat dan harus diselesaikan agar ketertiban kembali pulih.
4. Tindakan yang serupa dianggap sama tanpa membedakan objeknya; Dalam hukum adat, jika ada tindakan atau keadaan yang mirip satu sama lain, maka penyelesaiannya pun dianggap sama, tanpa memperhatikan apakah itu menyangkut orang atau barang.
5. Setiap tindakan hukum harus dilakukan secara terang atau jelas; Artinya, segala bentuk perjanjian atau kesepakatan harus memiliki tanda atau bukti yang jelas. Jika tidak ada tanda yang konkret, maka tindakan hukum itu dianggap tidak sah atau tidak mengikat.
6. Pemindahan hak atas tanah harus dilakukan secara kontan (langsung selesai); Artinya, jika ada transaksi tanah, maka penyerahan dan penerimaan harus dilakukan saat itu juga oleh kedua pihak. Sistem ini sering disalahpahami oleh ahli hukum Belanda, karena mereka tidak memahami maknanya secara tepat dan sering menerjemahkannya secara langsung tanpa menyesuaikan dengan konteks adat.
7. Hukum adat sering menggunakan cara penyampaian tidak langsung (poetez): Poetez adalah cara mengungkapkan sesuatu yang dianggap tidak sopan jika diucapkan secara langsung. Oleh karena itu, dalam hukum adat, hal-hal sensitif sering disampaikan secara halus, dengan sindiran atau cara yang lebih sopan.<sup>23</sup>

Hukum adat adalah cerminan budaya dan nilai keadilan masyarakat Indonesia yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Berbeda dengan hukum negara yang formal, hukum adat lebih menekankan musyawarah dan keseimbangan sosial dalam menyelesaikan sengketa.

---

<sup>23</sup> Nafisa Cita et al., "RUANG LINGKUP DAN SEJARAH LAHIRNYA HUKUM ADAT," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (April 2024).

Keunggulannya terletak pada kedekatannya dengan masyarakat dan fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan.

Namun, kelemahannya terletak pada sifatnya yang tidak tertulis dan rentan disalahartikan. Sehingga perlu dilestarikan, diperkuat kedudukannya dalam sistem hukum nasional, dan diberi ruang dalam kebijakan hukum negara agar tidak terpinggirkan. Hukum adat bukan sekadar warisan budaya, tapi juga pilar keadilan lokal yang harus dijaga dan dihormati.

## **Kesimpulan**

Putusan MK No. 62 Tahun 2024 tentang penghapusan presidential threshold merupakan langkah penting dalam reformasi sistem pemilihan umum di Indonesia. Dari perspektif hukum, putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kesetaraan dan keadilan dalam proses politik. Namun, dari perspektif politik, penghapusan presidential threshold menimbulkan tantangan baru, termasuk risiko fragmentasi politik dan ketidakstabilan pemerintahan. Untuk meminimalisir dampak negatifnya, diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta penguatan mekanisme koalisi pasca-pemilihan. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, asalkan diimbangi dengan langkah-langkah strategis yang memastikan stabilitas politik dan pemerintahan.

Hukum adat dapat dipahami sebagai seperangkat norma tidak tertulis yang berfungsi sebagai pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menjalani interaksi sosial sehari-hari, baik di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Konsep hukum adat ini banyak ditemukan dan dihayati dalam berbagai kebudayaan daerah, seperti pada masyarakat Bugis dan Minangkabau. Selain itu, sejumlah ahli hukum adat, baik dari kalangan Barat maupun Indonesia, telah mengemukakan berbagai definisi dan pemahaman mengenai makna hukum adat itu sendiri. Eksistensi hukum adat bahkan telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada masa kolonial Hindia Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan regulasi yang memberikan payung hukum dan perlindungan terhadap keberlangsungan hukum adat di Indonesia.

Di Indonesia, hukum adat merupakan suatu kerangka hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adat berdasarkan tradisi dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun yang berkembang secara bertahap dari kebiasaan sosial menjadi norma yang mengikat dalam kehidupan masyarakat. Proses pembentukannya terjadi secara organik melalui interaksi sosial, pengalaman hidup, dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Seiring dengan pengakuan kolektif, kebiasaan yang berulang berkembang menjadi adat istiadat, yang kemudian berevolusi menjadi hukum adat dengan sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur.

Sumber hukum adat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni sumber hukum Welbron dan sumber hukum Kenbron. Sumber hukum Welbron mengacu pada asal mula atau titik awal terbentuknya hukum adat, sehingga dapat dianggap sebagai sumber hukum adat dalam makna yang paling mendasar. Di sisi lain, sumber hukum Kenbron merupakan tempat atau sarana di mana hukum adat tersebut dapat diidentifikasi, dikenali, atau ditemukan secara nyata.

Hukum adat memiliki karakteristik atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Menurut Prof. Koesno, ciri-ciri tersebut dapat dipahami sebagai tanda-tanda yang melekat pada aspek lahiriah suatu entitas, yang berfungsi sebagai indikator pembeda antara entitas tersebut dengan entitas lain. Dalam konteks hukum adat, ciri-ciri tersebut meliputi: sifatnya yang tidak tertulis secara formal, tetapi terkandung dalam petuah-petuah dan dirumuskan melalui papatah-petitih, seloka, cerita, serta perumpamaan yang

diwariskan secara lisan. Selain itu, peran serta kepala adat sangat dominan dalam pelaksanaan hukum adat. Kepercayaan dan agama seringkali tidak dapat dipisahkan dari hukum adat tersebut. Faktor pamrih atau motif keuntungan pribadi biasanya tidak menjadi bagian dalam pelaksanaan hukum adat. Kepatuhan terhadap hukum adat lebih didasarkan pada rasa harga diri dan kesadaran kolektif setiap anggota masyarakat yang bersangkutan.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hukum adat secara resmi diakui sebagai sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia dan ditempatkan setara dengan hukum Eropa. Hal ini tertuang dalam Pasal 131 ayat (6) Indische Staatsregeling (IS) yang menyatakan bahwa "hukum bangsa Indonesia merupakan hukum positif bagi bangsa Indonesia." Dalam hukum adat, tidak terdapat pemisahan yang jelas antara hak atas benda (*zakelijk*) dan hak pribadi (*persoonlijk*). Selain itu, hukum adat juga tidak membedakan secara eksplisit antara ranah hukum publik dan hukum privat. Jika terdapat perbedaan yang nampak, maka pembagian tersebut memiliki karakteristik yang berbeda secara substansial dibandingkan dengan klasifikasi yang berlaku dalam sistem hukum Barat. Hukum adat tidak mengkategorikan pelanggaran hukum ke dalam ranah pidana yang harus diselesaikan oleh hakim pidana maupun ranah perdata yang diadili oleh hakim perdata sebagaimana lazim dalam tradisi hukum Barat. Setiap tindakan atau kondisi dengan karakteristik serupa diperlakukan secara hukum dengan cara yang sama, tanpa mempertimbangkan apakah tindakan tersebut berkaitan dengan individu atau benda. Keabsahan suatu tindakan hukum mensyaratkan adanya bukti atau tanda yang jelas, sehingga tindakan hukum tanpa bukti konkret dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal pemindahan hak atas tanah, hukum adat mensyaratkan pelaksanaan secara kontan, yaitu dilakukan secara bersamaan oleh kedua pihak yang terlibat. Penyelesaian masalah dalam hukum adat sering kali dirumuskan secara *poetez*, yakni perbuatan hukum yang kurang pantas apabila diungkapkan secara langsung, sehingga perumusan masalah dilakukan dengan cara yang sopan dan halus, seperti melalui sindiran atau tindakan pura-pura.

### Daftar Pustaka

- Agoes, Artati., (2001), *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa* (Gaya Surakarta dan Yogyakarta), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aprilianti, and Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Aurelia, Jessica, Maria Natasha Rudijanto, Audrey Bilbina Putri, Gladys Felicia, Raphaellee Peters, and Jeane Neltje. "Tantangan dan Potensi Peradilan Adat sebagai Access to Justice melalui Pengakuan Hukum Adat dalam UUD 1945" 10, no. 8 (May 3, 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11108866>.
- Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
- Cita Nafisa, Dkk, "Ruang Lingkup dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, Vol 8 no. 4 (2024): 2118-7302.
- Cita, Nafisa, Azzahra Fadillah, Fatonah, and Denny Defrianti. "Ruang Lingkup Dan Sejarah Lahirnya Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 4 (April 2024).
- Hadikusuma, Hilman *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Edisi Revisi. 2. Bandung: CV.

***Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat – Enru Achmad Alfariel, Farah Arthanevia Abidin, Mahendra Kartika Wardana, Muhammad Aqil Alfatoni***

Mandar Maju, 2014.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia*. Bandung, 1992.

Hermansyah Soetoto, Erwin, Zulkifli Ismail, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*. 1. Malang: Madza Media, n.d.

Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2015.

Yuliyani, Allya Putri. “Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (September 29, 2023).  
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>.

Zulherman Idris, “Identifikasi Hukum Adat (Perspektif Bahagian Kajian Sosiologi Hukum)” *Jurnal Equitable*, Vol 6 no. 2 (2021): 121-134.